



**PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA PENGKOL KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG**



KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGKOL

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
15. Peraturan Desa Pengkol Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pengkol Tahun 2020 - 2025
16. Peraturan Desa Pengkol Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Pengkol Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL

Dan

KEPALA DESA PENGKOL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGKOL TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengkol Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	1.415.064.600,00
	P	
2. Belanja Desa	R	1.406.661.430,00
	P	
Surplus/Defisit	R	8.403.170,00
	P	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	11.596.830,00
	P	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	20.000.000,00
	P	

Selisih Pembiayaan (a-b)	P	
	R	(8.403.170,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	P	
	R	0,00
	P	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pengkol.

Ditetapkan di : Desa Pengkol
Pada tanggal : 26 Desember 2020



Diundangkan di : Desa Pengkol
Pada tanggal : 26 Desember 2020
Sekretaris Desa



SITI KHOMAI DAH

LEMBARAN DESA PENGKOL NOMOR 08 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2	Pendapatan Transfer	1.415.064.600,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.415.064.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>378.216.430,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	376.716.430,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.919.680,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	39.919.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	236.157.840,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	236.157.840,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.479.460,00	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	12.479.460,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	44.042.950,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.442.950,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	6.316.500,00	ADD
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.316.500,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.600.000,00	PBH
1.1.90	5.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.93		Lain Lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	0,00	DDS
1.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>581.657.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	61.637.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
2 1 01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
2 1 02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	24 000 000,00	
2 1 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10 000 000,00	DDS
2 1 05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Nonformal Milik Desa	10 000 000,00	
2 1 05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5 000 000,00	DDS
2 1 07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	5 000 000,00	
2 1 07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22 637 000,00	DDS
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	22 637 000,00	
2 2 02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	60.818.000,00	
2 2 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38 418 000,00	DDS
2 2 03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5 165 000,00	DDS
2 2 03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5 165 000,00	
2 2 90		Pemeliharaan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posbindu	6 750 000,00	DDS
2 2 90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6 750 000,00	
2 2 95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu)	3 000 000,00	DDS
2 2 95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3 000 000,00	
2 2 96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	2 600 000,00	DDS
2 2 96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2 600 000,00	
2 2 97		lain Lain Sub Bidang Kesehatan	4 885 000,00	DDS
2 2 97	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4 885 000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	277.232.000,00	
2 3 03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	72 197 000,00	DDS
2 3 03	5.3	Belanja Modal	72 197 000,00	
2 3 10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	91 558 000,00	DDS
2 3 10	5.3	Belanja Modal	91 558 000,00	
2 3 11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	38 477 000,00	DDS
2 3 11	5.3	Belanja Modal	38 477 000,00	
2 3 99		lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	75 000 000,00	PBK
2 3 99	5.3	Belanja Modal	75 000 000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	170.400.000,00	
2 4 05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	3 400 000,00	DDS
2 4 05	5.3	Belanja Modal	3 400 000,00	
2 4 07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	35 000 000,00	DDS
2 4 07	5.3	Belanja Modal	35 000 000,00	
2 4 90		Pemugaran/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	132 000 000,00	DDS, PBK
2 4 90	5.3	Belanja Modal	132 000 000,00	
2.5.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.570.000,00	

KODE DEKORASI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	2 200 000,00	DDS
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2 200 000,00	
2.1.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4 620 000,00	DDS
2.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4 620 000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4 750 000,00	DDS
2.1.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4 750 000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	42.688.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.688.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6 316 500,00	ADD
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6 316 500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7 369 000,00	ADD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7 369 000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	7 158 500,00	ADD, DDS
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7 158 500,00	
3.4.91		Pembinaan RT/RW	10 527 000,00	ADD
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10 527 000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	3 158 500,00	ADD
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3 158 500,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5 000 000,00	PBP
3.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5 000 000,00	
3.4.94		Pembinaan Satkomas	3 158 500,00	ADD
3.4.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3 158 500,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	32.900.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	32.900.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15 000 000,00	DDS
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15 000 000,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan Desa	17 900 000,00	DDS
4.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17 900 000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	371.200.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	29.200.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	29 200 000,00	DDS
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	342.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	342 000 000,00	DDS
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	1.406.661.430,00	
JUMLAH BELANJA			8.403.170,00	
SURPLUS / (DEFISIT)				
6.		PEMBIAYAAN	11.596.830,00	
6.1		Penerimaan Pembiayaan		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20 000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(8.403.170,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Pengkol, 26 December 2020

